

**ANALISIS HUKUM ASAS PERLINDUNGAN KORBAN
TERHADAP KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Nomor: 1347/Pid.Sus/2022/Pn. Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

**FERNANDO GABRIEL
198400093**



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/5/26

Access From (repository.uma.ac.id)22/5/26

**ANALISIS HUKUM ASAS PERLINDUNGAN KORBAN
TERHADAP KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Nomor: 1347/Pid.Sus/2022/Pn. Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh:

**FERNANDO GABRIEL
198400093**



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Asas Perlindungan Korban Terhadap Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2022/Pn. Mdn)

Nama : Fernando Gabriel


NPM : 198400093

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Sri Hidayani, S.H., M.Hum.


Riswan Muntha, S.H., M.H.




Dekan
Dekan, S.H., M.H.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2025



Fernando Gabriel
198400093

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fernando Gabriel

NPM : 198400093


Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Analisis Hukum Asas Perlindungan Korban Terhadap Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2022/Pn. Mdn) Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : April 2025
Yang menyatakan :



(Fernando Gabriel)

v

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ASAS PERLINDUNGAN KORBAN TERHADAP KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor: 1347/Pid.Sus/2022/Pn. Mdn)

OLEH:

FERNANDO GABRIEL
NPM: 198400093

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian serius karena yang sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga ialah mereka para perempuan. Permasalahan pada penelitian ini ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bagaimana ancaman sanksi pidana terhadap pelaku serta bagaimana pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga pada putusan nomor: 1347/Pid.Sus/2022/Pn. Mdn. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai data utama dengan teknik pengumpulan datanya dilakukan secara *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan) dan analisis data secara kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dan menjelaskan data secara berkualitas dalam bentuk kata-kata sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data dalam menjawab seluruh permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan perlindungan hukum terhadap korban ditegaskan di Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dimana korban mendapatkan perlindungan mulai dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga sosial. Ancaman sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan fisik tergantung kondisi korban dari perbuatan yang dilakukan sebagaimana Pasal 44 yang ancamannya paling rendah 4 bulan dan paling tinggi 10 tahun penjara. Adapun pertimbangan hukum hakim menjatuhkan pada putusan nomor: 1347/Pid.Sus/2022/Pn. Mdn menilai bahwa pelaku kekerasan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum sehingga pelaku layak dipenjara.

Kata Kunci: Korban; Kekerasan; Fisik Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE PRINCIPLE OF VICTIM PROTECTION AGAINST PHYSICAL VIOLENCE IN THE HOUSEHOLD ***(Study of Decision Number: 1347/Pid.Sus/2022/Pn. Mdn)***

BY:

FERNANDO GABRIEL
NPM: 198400093

Domestic violence is one of the issues that is of serious concern because those who are often victims of domestic violence are women. The problem in this study is how the legal protection of victims of domestic physical violence according to Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, how the threat of criminal sanctions against the perpetrators and how the legal considerations of judges imposing sentences on perpetrators of domestic physical violence in decision number: 1347/Pid.Sus/2022/Pn. Mdn. The research method used is normative legal research, namely research that uses library materials or secondary data as the main data with data collection techniques carried out by library research (library research) and field research (field research) and qualitative data analysis, namely by describing and explaining quality data in the form of words so as to facilitate understanding and interpretation of data in answering all problems in this study.. The results of the study explain that legal protection for victims is emphasized in Article 10 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence where victims get protection from family, police, prosecutors, courts, advocates, and social institutions. The threat of criminal sanctions against perpetrators of physical violence depends on the condition of the victim of the acts committed as in Article 44, which threatens a minimum of 4 months and a maximum of 10 years in prison. The legal considerations of the judge in decision number: 1347/Pid.Sus/2022/Pn. Mdn considers that the perpetrator of violence has fulfilled the elements of the crime as charged by the public prosecutor so that the perpetrator deserves to be imprisoned.

Keywords: Victims; Violence; Domestic Physical.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Fernando Gabriel
Tempat/Tgl Lahir : Perawang, 19 Maret 2002
Alamat : Perumahan Rorinata Thp 10 blok B no 23
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Goklit Hutasoit
Ibu : Hermin Siaahan
Anak ke : 4 (empat)

3. Pendidikan

SD (YMPI Perawang) : Lulus Tahun 2013
SMP (Smpn 9 Tualang) : Lulus Tahun 2016
SMA (Sma Raksana Medan) : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan dengan judul **“Analisis Hukum Asas Perlindungan Korban Terhadap Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 1347/Pid.Sus/2022/Pn. Mdn)”**.


Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua terkasih dan tercinta Bapak G. Hutasoit dan Ibu H. Siaahan atas segala doa, dukungan, dan cinta kasih yang selalu diberikan. Tanpa diduga dan diragukan lagi, mereka telah memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa dalam perjalanan penulisan skripsi ini. Demikian juga kepada Abang Safri Boy Hutasoit, Kakak Sri Zuwita Hutasoit dan Kakak Indah Sulastri Hutasoit yang telah memberikan semangat pada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. Dan diucapkan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Dr. Montayana Meher, S.H., M.Kn selaku Ketua Pusat Kajian Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik dan Pembimbing I yang telah banyak memberi motivasi dan masukkan pada skripsi penulis.
9. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan masukkan pada skripsi penulis.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area. 11. Stambuk 19 Reguler A sebagai teman-teman seperjuangan penulis

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran bersifat membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis



(Fernando Gabriel)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum tentang Asas Hukum	14
2.1.1 Pengertian Asas Hukum	14
2.1.2 Nilai-Nilai dalam Asas Hukum	16
2.2 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	17
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	17
2.2.2 Aspek-Aspek Perlindungan Hukum	18
2.2.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	20
2.3 Tinjauan Umum tentang Korban.....	22
2.3.1 Pengertian Korban	22
2.3.2 Jenis-Jenis Korban.....	25
2.4 Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	27
2.4.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	27
2.4.2 Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga	28
2.4.3 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	29
III. METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	33
3.1.1 Waktu Penelitian.....	33
3.1.2 Tempat Penelitian	33
3.2 Metodologi Penelitian	34
3.2.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2.2 Jenis Data	35
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.2.4 Analisis Data	37
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	39

4.2 Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga	50
4.3 Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Pada Putusan Nomor: 1347/Pid.Sus/2022/Pn. Mdn	64
V. SIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Simpulan.....	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam menjalankan hak dan kewajibannya harus berlandaskan agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.¹

Pada umumnya, rumah tangga adalah organisasi terkecil dalam masyarakat yang dibentuk melalui pernikahan. Rumah tangga adalah sebuah tatanan atau jaringan hidup yang merupakan ranah pergaulan manusia yang diperkecil yang ditunjukkan untuk melangsungkan keturunan di mana nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi rumah tangga sebagai simbol tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa. Rumah juga merupakan tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membangun keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang-orang yang menginginkan kehidupan yang bahagia, damai dan sejahtera.²

Setiap orang mengharapkan keharmonisan dalam rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai. Sehingga, setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga harus menjalankan hak dan kewajiban berdasarkan agama.

¹ Pandu Hikma Winata Batubara, Marzuki, dan Muhammad Arif Sahlep, "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Lbp)", *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol. 4 No. 1 (Januari, 2022), hal. 416

² Aida Dewi, "Perlindungan Ham Terhadap Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga", *Juris Humanity: Jurnal Juris Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 2 (Desember, 2022), hal. 120

Untuk mewujudkan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga tergantung kepada setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Terutama perilaku dan sikap masing-masing orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Dalam mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga, setiap insan harus dapat mengendalikan, yang nantinya tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga tidak menimbulkan rasa tidak aman atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.³

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Secara filosofi rumah tangga seharusnya merupakan tempat perlindungan yang paling aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga.⁴ Namun, pada kenyataannya, banyak rumah tangga yang menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan akibat tindak kekerasan.⁵ Hal ini adalah kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang asing untuk didengar.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu fenomena yang menjadi perhatian serius dari gerakan hak-hak perempuan di era reformasi. Keseriusan perhatian terhadap fenomena kekerasan dalam rumah tangga didorong oleh kenyataan bahwa kekerasan dalam bentuk dan tingkat keseriusan apapun dapat terjadi di dalam rumah tangga.⁶

³ *Ibid.*

⁴ Khairani, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), hal. 1

⁵ Sartika Dewi, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *Jurnal Sehat Masada*, Vol. 14 No. 2 (Juli, 2020), hal. 121

⁶ Bernad Arif Sipahutar, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4 No. 1 (April, 2022), hal. 9

Kekerasan dalam rumah tangga akhir-akhir ini berkembang dengan sangat pesat⁷, permasalahan perempuan atau isu-isu yang berkaitan dengan perempuan yang sebelumnya dianggap tidak penting dan dianggap sebagai isu marjinal atau terpinggirkan menjadi semakin kompleks, salah satunya adalah meningkatnya tindak kriminalitas kekerasan terhadap perempuan dan sangat memprihatinkan.⁸ Banyak dijumpai dan dilihat di lingkungan masyarakat dimana kita tinggal atau bisa kita baca di media cetak atau media elektronik, yang sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah para istri/perempuan. Bahwa perempuan sering dianggap sebagai makhluk yang paling lemah. Ketidakadilan ini dapat dilihat dari adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) namun walaupun banyak kasus yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT) angka-angka dilapangan tidak dapat diketahui semua.⁹

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga mencuat secara signifikan di berbagai daerah di Indonesia.¹⁰ Komisi Nasional Perempuan memaparkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus, catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2020 mencatat kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan mencapai persentase

⁷ *Ibid.*

⁸ Siti Meylissa Puspitasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Lex LATA*, Vol. 1 No. 3 (November, 2019), hal. 223

⁹ Sartika Dewi, *Op.Cit*, hal. 120-121

¹⁰ Nini Anggraini, Dwiyantri Hanandini dan Wahyu Pramono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dan Perceraian Dalam Keluarga*, (Padang: Erka, 2019), hal. 1

sebanyak 50% dengan 3.221 kasus¹¹ dan pada tahun 2021, Komnas Perempuan telah mencatat 8.234 kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebesar 79%.¹²

Data mengenai kasus tindak kekerasan terhadap perempuan meningkat dari tahun ketahun yang memperlihatkan secara riil tindak kekerasan masih cukup memprihatinkan terjadi dalam masyarakat.¹³ Dan dari data tersebut dapat di lihat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi isu yang penting di Indonesia, karena begitu banyak atau seringnya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Peningkatan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga ini tentunya menjadi perhatian bagi negara Indonesia.¹⁴

Kekerasan demi kekerasan yang dialami perempuan ternyata meninggalkan dampak traumatis yang sangat berat. Pada umumnya korban merasa cemas, stres, depresi, trauma dan menyalahkan diri sendiri. Sementara itu, akibat fisik yang ditimbulkan adalah memar, patah tulang, kerusakan pada bagian tubuh bahkan kematian.¹⁵ Sungguh ironis jika dalam sebuah rumah tangga, di mana perempuan memberikan tenaga, pikiran, cinta dan kasih sayangnya untuk mengurus seluruh anggota yang ada di dalam rumah tangga tersebut, justru mendapatkan kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat bahkan dari orang yang ia cintai dan dicintai.¹⁶

¹¹ Imam Sukadi dan Mila Rahayu Ningsih, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Egalita : Jurnal Kesenjangan dan Keadilan Gender*, Vol. 16 No. 1 (Juni, 2021), hal. 58

¹² Ferry Irawan Febriansyah and Lucky Andriansyah, "Analysis Legal Protection Towards Wife as a Victim in Case Domestic Violence", *International Journal of Law and Society (IJLS)*, Vol. 1 No. 2 (Juni, 2022), hal. 73

¹³ Nini Anggraini, Dwiyantri Hanandini dan Wahyu Pramono, *Op.Cit*, hal. 2

¹⁴ Hana Fairuz Mestika, "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2 No. 1 (Februari, 2022), hal. 120

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Pandu Hikma Winata Batubara, Marzuki, dan Muhammad Arif Sahlep, *Op.Cit*, hal. 416

Meskipun angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan telah mencapai situasi yang sangat serius, namun ternyata pemberian perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi masih menghadapi kendala yang berat. Kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran yang menempatkan perempuan sebagai korban dapat menyebabkan korban membutuhkan upaya perlindungan bagi korban, termasuk pemulihan kesehatan fisik dan psikis.¹⁷

Kasus perkara pidana yang diputus Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1347/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, merupakan salah satu perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: R/26/VERUM/IV/2022/RS. Bhayangkara tanggal 04 April 2022 berkesimpulan setelah memeriksa korban. Hasil Pemeriksaan pada korban ditemukan pada bagian kepala dijumpai luka bengkok pada dahi sebelah kiri dengan panjang Tujuh sentimeter dengan lebar empat sentimeter. Hal tersebut di duga akibat benda tumpul.

Kekerasan terhadap perempuan dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan, kekerasan berbasis gender, kekerasan gender dan lain sebagainya, dan merupakan salah satu masalah kronis yang dihadapi oleh jutaan perempuan di seluruh dunia. Maraknya masalah kekerasan terhadap perempuan segera direspon oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sebuah kongres pada tahun 1994 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam mukadimah deklarasi tersebut, antara lain dinyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi dari ketimpangan historis

¹⁷ Imam Sukadi dan Mila Rahayu Ningsih, *Op.Cit*, hal. 58

relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki serta hambatan terhadap kemajuan mereka. Lebih lanjut dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu mekanisme sosial yang penting yang menundukkan perempuan di bawah laki-laki.¹⁸

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu dari sekian banyak isu hak asasi manusia yang terus diupayakan oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia untuk diatasi. Dari sekian banyak bentuk kekerasan terhadap perempuan, salah satu yang paling banyak disoroti adalah tindakan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan merupakan bentuk perilaku yang bertentangan dengan konsep dasar kemanusiaan.¹⁹

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtstaat*) yang berimplikasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Konsepsi *rechtstaat*, serta konsepsi *The Rule Of Law*, menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *Rechtstaat*, dan menjunjung tinggi *The Rule Of Law*. Di dalam negara yang memiliki sistem demokrasi, pengakuan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.²⁰ Oleh karena itu, pada prinsipnya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia memiliki posisi yang sangat tinggi, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia berada di urutan teratas.

Hal ini dapat dilihat dari sudut pandang instrumen hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara

¹⁸ *Ibid.* hal. 56-57

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Hana Fairuz Mestika, *Op.Cit.*, hal. 120-121

pada dasarnya telah mengatur secara jelas pemberian hak kesetaraan dan perlindungan bagi perempuan dalam ikatan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Upaya serius dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga, merupakan keharusan bagi Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan, seperti Anggota Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against women*) atau Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki nilai strategis bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan²¹ yang merupakan terobosan hukum yang positif dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Di mana masalah privat telah masuk ke ranah publik. Sebelum lahirnya UU PKDRT, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sulit untuk diselesaikan secara hukum.

Hukum pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus KDRT masih diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal

²¹ Aida Dewi, *Op.Cit*, hal. 121-122

penganiayaan, yang kemudian sulit memenuhi unsur pembuktian sehingga kasus-kasus yang diajukan tidak lagi ditindaklanjuti.²²

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibuat dalam rangka mengatasi berbagai persoalan kekerasan dalam keluarga atau rumah tangga itu sendiri dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Diberlakukannya beberapa peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum untuk melindungi perempuan dari kekerasan, namun dalam praktiknya belum mampu menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dari kekerasan fisik. Instrumen hukum belum mampu menjadi dasar untuk menjamin perlindungan hukum bagi perempuan.²³

Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa keadilan bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia sehingga masalah ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi khususnya terhadap perempuan dan merupakan tindak pidana yang korbannya memerlukan perlindungan baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat.²⁴

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sangat penting mengingat korban mengalami penderitaan fisik, atau non-fisik, atau mengalami penelantaran, kehilangan manfaat ekonomi, atau kehilangan sebagian

²² Margie Gladies Sopacua, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 2 (Mei. 2022), hal. 214-215

²³ Fence M Wantu and Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, "Legal Protection of Women as Victim of Domestic Violence", *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, Vol. 1 No. 2 (Januari, 2020), hal. 246

²⁴ *Ibid.*

hak asasi mereka, dan penderitaan lainnya. Hal ini merupakan kewajiban pemerintah sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁵

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan fokus penelitian Analisis Hukum Asas Perlindungan Korban Terhadap Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 1347/Pid.Sus/2022/Pn. Mdn)

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana ancaman sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga pada putusan nomor: 1347/Pid.Sus/2022/Pn. Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

²⁵ Bernad Arif Sipahutar, *Op.Cit*, hal. 9

2. Untuk mengetahui ancaman sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga pada putusan nomor: 1347/Pid.Sus/2022/Pn. Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis dan juga praktis yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana serta memberikan pemikiran bagi peneliti dimasa yang akan datang dan tertarik dengan masalah yang diteliti.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penulisan ini kiranya dapat menambah keilmuan hukum kepidanaan terkhususnya tentang kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Lembaga Hukum

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sumber masukan bagi masyarakat, praktisi hukum serta aparat penegak hukum agar dapat mengetahui dan memahami dengan tepat kekerasan dalam rumah tangga.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian Analisis Hukum Asas Perlindungan Korban Terhadap Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2022/Pn. Mdn) diantaranya :

1. Daniel Gokma Parsaulian Siregar, (2018), Universitas Medan Area, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No : 572/Pid.Sus/2016/Pn Mdn)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan Nomor : 572/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn.

2. Teddy Parlindungan, (2018), Universitas Medan Area, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan No.572/Pid.Sus/2016/PN Mdn).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh Suami terhadap Istri dalam putusan No.572/Pid.Sus/2016/PN Mdn dan untuk mengetahui

pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana No.572/Pid.Sus/2016/PN Mdn.

3. Rionaldo Desmon Butar-Butar, (2020), Universitas Medan Area, “Kajian Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada putusan nomor :10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj.

Berdasarkan ketiga judul penelitian yang telah disebutkan diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian peneliti berjudul Analisis Hukum Asas Perlindungan Korban Terhadap Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2022/Pn. Mdn).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, untuk mengetahui ancaman sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga pada putusan nomor: 1347/Pid.Sus/2022/Pn. Mdn.

Adapun perbedaan yang terlihat jelas dari ketiga penelitian terdahulu diatas yaitu terletak pada judul penelitian, nomor putusan yang diteliti, perumusan masalah serta tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dikategorikan

sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Asas Hukum

2.1.1 Pengertian Asas Hukum

Perlu dipahami bahwa setiap peraturan hukum berakar atau bertumpu pada asas-asas hukum, yaitu suatu nilai yang diyakini berkaitan dengan penataan masyarakat untuk mencapai suatu tatanan yang berkeadilan. Karena kebenaran materiil dari suatu sistem hukum yang menjadi dasar formal suatu sistem hukum menunjuk pada asas-asas yang menjadi landasan dari bangunan seluruh aturan hukum yang berlaku sebagai hukum positif yang harus ditaati di negara tempat berlakunya.²⁶

Bernard Arief Sidharta menyatakan tiap aturan hukum itu berakar pada suatu asas hukum, yakni “suatu nilai yang diyakini berkaitan dengan penataan masyarakat secara tepat dan adil”. Bernard Arief Sidharta berpendapat bahwa asas hukum merupakan meta-kaidah yang berada di belakang kaidah, yang memuat kriteria nilai yang untuk dapat menjadi pedoman berperilaku memerlukan penjabaran atau konkretisasi ke dalam aturan-aturan hukum.²⁷

Menurut George Whitecross, asas merupakan alam pikiran yang dirumuskan dengan luas dan mendasar dari adanya suatu norma hukum (*a*

²⁶ Dewa Gede Atmadja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, *Kertha Wicaksana*, Vol. 12 No. 2 (Juli, 2018), hal. 146

²⁷ Susi Dwi Harijanti, "Bila Hukum Positif Bertentangan dengan Asas Hukum", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bila-hukum-positif-bertentangan-dengan-asas-hukum-1t52d0d2e4afc2c/> (Dikutip, 16 September 2023, 17.45 WIB)

principle is the broad reason, which lies at the base of arule of law - suatu prinsip atau asas merupakan alasan umum, yang menjadi dasar dari aturan hukum).²⁸

Menurut Joannes Henricus Paulus Bellefroid dalam bukunya “*Beschowingen over Rechtsbeginselen*”, mengemukakan asas-asas hukum umum adalah kaidah dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak diperasalkan dari aturan-aturan yang lebih umum”.²⁹ Asas-asas hukum itu nilai-nilai yang mengendap dalam hukum positif.³⁰

Menurut Chainur Arrasjid, bahwa asas hukum baru merupakan cita-cita suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir untuk menciptakan norma hukum. Jadi, suatu asas merupakan suatu alam pikiran atau cita-cita ideal yang melatarbelakangi pembentukan norma hukum, yang konkret dan bersifat umum atau abstrak (khususnya dalam bidang-bidang hukum yang erat hubungannya dengan agama dan budaya).³¹

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang sifatnya umum atau merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.³²

Adapun menurut Van Eikema Hommes, asas hukum itu penting karena asas hukum menjadi dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

²⁸ Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2017), hal. 83

²⁹ Dewa Gede Atmadja, *Op.Cit*, hal. 146-147

³⁰ *Ibid.*

³¹ Monang Siahaan, *Op.Cit*, hal. 84

³² *Ibid.*

Pendapat tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Theo Huijbers, yang mengatakan bahwa asas-asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas itu dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Asas hukum dapat menjadi titik tolak bagi pembentuk undang-undang dan interpretasi bagi undang-undang tersebut. Asas lebih tinggi daripada hukum yang ditentukan manusia.³³

2.1.2 Nilai-Nilai dalam Asas Hukum

Mien Rukmini menyatakan bahwa pentingnya nilai-nilai dan asas-asas hukum, yang oleh para ahli diidentifikasi mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Asas-asas hukum merupakan tendensi yang dituntut oleh rasa susila dan berasal dari kesadaran hukum atau keyakinan kita yang secara langsung dan jelas menonjol.
2. Asas-asas hukum merupakan ungkapan-ungkapan yang sangat umum sifatnya dan bertumpu pada perasaan yang hidup di setiap orang.
3. Asas hukum merupakan pikiran-pikiran yang memberi arah atau pimpinan yang menjadi dasar kepada tata hukum yang ada.
4. Asas hukum dapat ditemukan dengan menunjukkan hal-hal yang sama dari peraturan yang berjauhan satu sama lain.
5. Asas hukum merupakan sesuatu yang ditaati oleh orang-orang, apabila mereka ikut bekerja dalam mewujudkan undang-undang.

³³ *Ibid.* hal. 85

6. Asas hukum dipositifkan, baik dalam perundang undangan maupun yurisprudensi.
7. Asas hukum tidak bersifat transendental atau melampaui alam kenyataan yang dapat disaksikan oleh pancaindra.
8. Artikulasi dan penjabaran asas-asas hukum bergantung kepada kondisi-kondisi sosial sehingga bersifat *open ended*, *multiinterpretable*, dan *cesellschaftsgebunden* serta bukannya bersifat absolut seperti pandangan yuridis yang tradisional.
9. Asas-asas hukum berkedudukan relatif otonom dan melandasi fungsi pengendalian masyarakat, penyelenggaraan ketertiban, dan penanggulangan kejahatan.
10. Asas hukum merupakan legitimasi dalam prosedur pembentukan, penemuan, dan pelaksanaan hukum.
11. Asas hukum berkedudukan lebih tinggi dari undang-undang dan pejabat pejabat resmi (penguasa) sehingga tidak merupakan keharusan untuk mengaturnya dalam hukum positif.³⁴

2.2 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh

³⁴ *Ibid.* hal. 85-86

penguasa atau pemerintah. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.³⁵

Perlindungan hukum mengacu pada upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.

2.2.2 Aspek-Aspek pada Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum meliputi prinsip-prinsip dan tujuan utama untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Konsep ini merupakan fondasi sistem hukum suatu negara dan merefleksikan nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi dalam hukum. Berikut adalah beberapa aspek penting dari konsep perlindungan hukum:

1. Keadilan dan Kesetaraan

Konsep ini menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua individu, tanpa diskriminasi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk diakui dan dihormati oleh hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya.

2. Hak Asasi Manusia

³⁵ Tim Hukumonline, "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/> (Dikutip, 25 September 2023, 16.45 WIB)

Konsep perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia setiap individu. Hak-hak tersebut meliputi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang melekat pada diri setiap manusia dan harus dihormati dan dilindungi oleh hukum.

3. Kepastian Hukum

Konsep ini menuntut hukum yang jelas, dapat diandalkan, dan dapat dimengerti oleh semua orang. Kepastian hukum menciptakan stabilitas dan keadilan dalam masyarakat, karena setiap orang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana hukum akan diterapkan.

4. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Lembaga penegak hukum harus beroperasi secara independen dan bebas dari campur tangan politik atau campur tangan lainnya. Independensi ini menjamin objektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum.

5. Proporsionalitas

Konsep ini menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Sanksi atau tindakan yang diambil harus seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga mencegah terjadinya penindasan atau sanksi yang tidak masuk akal.

6. Partisipasi Masyarakat

Konsep perlindungan hukum membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya perlindungan hak dan kepentingan mereka. Masyarakat harus berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran, mendukung penerapan hukum, dan berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang adil dan aman.

7. Dukungan Institusi dan Penegak Hukum

Perlindungan hukum membutuhkan institusi yang kuat dan dapat diandalkan untuk menjalankan fungsi penegakan hukum. Lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman harus didukung dan dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara efektif.

8. Hukum sebagai Otoritas Tertinggi

Konsep ini menegaskan bahwa hukum seharusnya menjadi kekuatan yang mengatur dan mengendalikan pemerintahan dan masyarakat, bukan sebaliknya. Hukum adalah otoritas tertinggi yang harus dihormati dan diikuti oleh semua warga negara, termasuk penguasa dan pejabat pemerintah.³⁶

2.2.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Unsur-unsur perlindungan hukum mencakup komponen-komponen penting yang membentuk dasar sistem hukum untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa unsur utama perlindungan hukum:

1. Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Hak-hak ini dijamin oleh undang-undang dan peraturan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara dan adil untuk hidup dengan martabat.

2. Kepastian Hukum

³⁶ Info Hukum, "Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh" <https://fahum.umsu.ac.id/info/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/> (Dikutip, 12 Maret 2025, Pukul. 15.25 WIB)

Perlindungan hukum mencakup penerapan hukum secara adil, konsisten, dan dapat diandalkan. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus jelas, dipahami dengan mudah, dan dapat diprediksi dalam pengambilan keputusan hukum, sehingga masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka.

3. Penegakan Hukum

Perlindungan hukum tidak hanya berarti mengakui hak-hak individu, tetapi juga melibatkan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, bertanggung jawab untuk menindak dan menghukum mereka yang melanggar hukum.

4. Independensi Lembaga Penegakan Hukum

Unsur ini menekankan pentingnya lembaga penegak hukum beroperasi secara independen dari pengaruh politik atau pihak lain. Independensi ini memastikan objektivitas dan keadilan dalam proses penegakan hukum.

5. Keadilan dan Kesetaraan

Perlindungan hukum mencakup prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan semua individu tanpa diskriminasi. Tidak ada orang atau kelompok yang harus diperlakukan lebih baik atau lebih buruk karena latar belakang sosial, ras, agama, atau faktor lainnya.

6. Pencegahan dan Edukasi

Selain penegakan hukum, perlindungan hukum juga mencakup upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hukum, hak-hak, dan tanggung jawab mereka membantu mencegah potensi terjadinya pelanggaran.

7. Kepedulian terhadap Kelompok Rentan

Perlindungan hukum harus memberikan perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, seperti anak-anak, perempuan, lansia, orang dengan disabilitas, dan minoritas. Hukum harus memberikan perlindungan khusus bagi mereka agar hak-hak mereka diakui dan dihormati.

8. Akuntabilitas

Unsur ini menuntut bahwa lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Transparansi dan akuntabilitas membantu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.³⁷

2.3 Tinjauan Umum tentang Korban

2.3.1 Pengertian Korban

Pengertian korban dalam kajian victimologi yang secara etimologi berasal dari bahasa latin “*victima*”, yang berarti korban, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Secara terminologi, victimologi, yang berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat menimbulkan korban, yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.³⁸ Dengan kata sederhananya victimologi adalah ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).³⁹

Kata "korban" memiliki arti yang bervariasi dan terus berkembang. Hal ini juga dapat menimbulkan berbagai interpretasi makna. Berbagai definisi dari kata

³⁷ *Ibid.*

³⁸ John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hal. 25

³⁹ Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 9

"korban" telah diusulkan oleh para ahli dan juga definisi yang berasal dari konvensi internasional yang membahas isu-isu yang berkaitan dengan korban kejahatan.⁴⁰

Menurut Arief Gosita, mendefinisikan korban sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁴¹

Menurut Jacop Elfinus Sahetapy, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang perorangan, badan hukum yang mengalami cedera, kerusakan atau bentuk kerugian lain yang dirasakan baik secara fisik maupun psikis. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari segi hukum saja, tetapi juga dari segi ekonomi dan politik, serta dari segi sosial dan budaya. Mereka yang menjadi korban dalam hal ini dapat disebabkan oleh kesalahan korban itu sendiri, peran korban secara langsung maupun tidak langsung, dan tanpa peran korban.⁴²

Menurut Muladi, korban adalah orang-orang baik secara individu maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik maupun kerugian mental, emosional, atau gangguan substansi terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau kondisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalagunaan kekuasaan.⁴³

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Adopted by General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985,
korban adalah:

⁴⁰ John Kenedi, *Op.Cit*, hal. 25

⁴¹ Mahrus Ali, *Viktimologi*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hal. 29-30

⁴² John Kenedi, *Op.Cit*, hal. 27-28

⁴³ *Ibid.* hal. 29

"Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power."⁴⁴

Berdasarkan pengertian diatas, korban adalah orang-orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di Negara-negara Anggota, termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Selanjutnya pengertian korban menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 angka 3 menyatakan Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Adapun menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 angka 2 menyatakan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Berdasarkan beberapa pengertian korban diatas, bahwa sebenarnya pengertian korban itu disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa undang-undang. Jadi tidak ada satu definisi yang baku, namun esensinya sama, yaitu sebagai korban dari suatu tindak pidana. Tentu saja tergantung dari jenis tindak pidana apa yang menjadi korban, misalnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan sebagainya.

⁴⁴ United Nations High Commissioner for Human Rights, "Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power", <https://www.ohchr.org/sites/default/files/victims.pdf> (Dikutip, 19 September 2023, 21.12 WIB)

2.3.2 Jenis-Jenis Korban

Korban pada dasarnya tidak hanya terdiri dari individu atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan pelaku yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri, kelompoknya; terkadang lebih luas lagi termasuk keluarga, tanggungan langsung korban. Kerugian yang dialami korban akibat kejahatan tidak selalu berupa kerugian materi atau fisik, namun seringkali kerugian yang paling besar adalah dampak psikologis dimana korban terus merasa dibayang-bayangi oleh kejahatan yang menimpanya sehingga berdampak pada aktivitas kesehariannya. Di sisi lain, kejahatan yang terjadi dapat menimbulkan trauma, hilangnya kepercayaan terhadap masyarakat, dan munculnya rasa takut yang berkepanjangan, kecurigaan, sinisme terhadap penegak hukum, dan lain-lain.⁴⁵

Sellin dan Wolfgang mengklasifikasi secara eksplisit jenis korban dapat berupa:

1. *Primary Victimization*, adalah korban individual. Yang dimaksud korbannya adalah perseorangan atau bukan kelompok.
2. *Secondary Victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
3. *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
4. *Mutual Victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri.

Contohnya pelacuran, perzinahan, narkoba.

⁴⁵ John Kenedi, *Op.Cit*, hal. 42

5. *No Victimization*, hal ini bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, contohnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.⁴⁶

Menurut Zvonimir Paul Separovic, bahwa terdapat empat kriteria obyek yang menjadi korban dalam tindak pidana. Obyek yang menderita tersebut antara lain: Korban individual, korban kolektif, korban abstrak, dan korban pada diri sendiri (pribadi).

1. Korban individual, yaitu korban yang diderita oleh seseorang secara individu, misalnya seseorang yang mati karena pembunuhan, dianiaya, diperdaya;
2. Korban kolektif, yaitu korban yang dialami oleh beberapa orang secara bersama, korban kolektif misalnya, korban pembantaian dengan tujuan pemusnahan suku atau etnik tertentu, korban perang antar golongan;
3. Korban abstrak, adalah jenis korban yang sulit untuk dilihat secara jelas bahwa seseorang menjadi korban, misalnya korban kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum;
4. Korban pada diri sendiri, yaitu korban yang terjadi pada suatu jenis kejahatan, atau disebut “dengan kejahatan tanpa korban” (*crime without victim*) disebut juga korban sekaligus pelaku, karena yang menjadi korban adalah pelakunya sendiri, seolah-olah tidak ada korban. Contoh jenis ini korban aborsi, pecandu obat, judi, bunuh diri dan lain-lain.⁴⁷

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hal. 26

⁴⁷ John Kenedi, *Op.Cit*, hal. 43-44

2.4 Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.4.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam bahasa Inggris, kekerasan disebut sebagai *violence*. Secara etimologis, kekerasan merupakan gabungan dari kata "*vis*" yang berarti kekuatan atau paksaan dan "*latus*" yang berasal dari kata "*ferre*" yang berarti membawa. Jadi kekerasan adalah suatu tindakan yang membawa kekuatan untuk memaksa atau tekanan fisik maupun non-fisik.⁴⁸

Seiring dengan perkembangan zaman, pengertian kekerasan dalam rumah tangga telah meluas. Sebelumnya, kekerasan hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi sekarang maknanya mencakup kekerasan seksual dan kekerasan psikologis.⁴⁹ Namun, jika dilihat dari batasan internasional yang dirumuskan dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (DPKTP) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 Desember 1993, maka akan ditemukan semacam "rambu-rambu" yang dapat memudahkan alur berpikir tentang kekerasan terhadap perempuan.⁵⁰

Pasal 1 Deklarasi memuat pengertian kekerasan terhadap perempuan yaitu:

“any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life”.

Dari pengertian diatas dapat diartikan setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau

⁴⁸ Meliana Damayanti dan Siti Haniyah, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum dan Ilmu Keperawatan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hal. 14

⁴⁹ Emei Dwinanarhati Setiamandan, *Kedudukan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, (Malang: Darkah Media, 2012), hal. 14

⁵⁰ Rodliyah, *Perempuan Dalam Lingkaran Kekerasan (Sebuah Gambaran Tentang Tindak Pidana KDRT dan Trafficking)*, (Mataram: Pustaka Bangsa, 2015), hal. 1-2

penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.⁵¹

Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut sudut Pandang Hukum Nasional⁵² tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 menyebutkan “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga di atas memperlihatkan bahwa Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tidak hanya diperuntukkan bagi perempuan, tetapi juga berlaku bagi laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak.⁵³

2.4.2 Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur dan menjelaskan siapa saja yang termasuk dalam rumah tangga/anggota keluarga, adapun yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah:

1. Suami, isteri, dan anak

⁵¹ *Ibid.* hal. 1-2

⁵² Joko Sriwido, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021), hal. 73

⁵³ Emei Dwinanarhati Setiamandan, *Op.Cit*, hal. 15

2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan / atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut selalu berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) tergolong kejahatan yang melanggar hak asasi manusia karena mengancam kebebasan manusia untuk hidup tenang jauh dari segala ancaman. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan kejahatan yang keji, karena dilakukan oleh orang yang seharusnya menjadi orang terdekat korban. Keluarga seharusnya menjadi tempat di mana seseorang merasa aman dan bebas dari rasa takut, sehingga jika terjadi kekerasan dalam keluarga, maka seolah-olah tidak ada lagi tempat bagi seseorang untuk hidup dengan aman dan damai.⁵⁴

2.4.3 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the forms of domestic vionlence*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de vormen van huiselijk geweld* adalah merupakan wujud kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.⁵⁵

Menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Pasal 2 membagi kekerasan terhadap perempuan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu;

⁵⁴ Rodliyah, *Op.Cit*, hal. 6

⁵⁵ Rodliyah dan Salim HS. *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*. (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal. 244

1. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, pelecehan seksual terhadap anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mahar, pemerkosaan dalam pernikahan, mutilasi alat kelamin perempuan dan praktik-praktik tradisional lainnya yang berbahaya bagi perempuan, kekerasan di luar nikah, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;
2. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di masyarakat umum, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, pelecehan seksual dan intimidasi di tempat kerja, di lembaga pendidikan dan di tempat lain, perdagangan perempuan dan prostitusi paksa;
3. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibiarkan oleh Negara, di mana pun itu terjadi.⁵⁶

Menurut Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada empat bentuk kekerasan itu, meliputi:

1. kekerasan fisik;
2. kekerasan psikis;
3. kekerasan seksual; atau
4. penelantaran rumah tangga.⁵⁷

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Akibat kekerasan fisik itu, meliputi:

1. rasa sakit;

⁵⁶ Rodliyah, *Op.Cit*, Hal. 6

⁵⁷ Rodliyah dan Salim HS, *Op.Cit*, hal. 244

2. jatuh sakit; atau
3. luka berat.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Akibat kekerasan psikis, meliputi:

1. ketakutan;
2. hilangnya rasa percaya diri;
3. hilangnya kemampuan untuk bertindak;
4. rasa tidak berdaya; dan/atau
5. penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan seksual adalah “setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.

Ada dua unsur kekerasan seksual itu, yang meliputi:

1. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan
2. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga merupakan kegiatan yang tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang menurut hukum

merupakan kewajiban dari yang bersangkutan. Penelantaran rumah tangga, meliputi perbuatan yang tidak:

1. memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan
2. juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁵⁸



⁵⁸ *Ibid.* hal. 244-245

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2023 setelah diadakannya seminar proposal dan perbaikan proposal.

Tabel jadwal penelitian

No	Kegiatan	BULAN																																Keterangan
		Okt 2023				Nov-Jan 2023-2024				April 2024				Mei-Des 2024-2025				Jan 2025				Feb 2025				Maret 2025								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																													
2	Penulisan dan Bimbingan Proposal					■	■	■	■																									
3	Seminar Proposal									■	■	■	■																					
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■																	
5	Seminar Hasil																	■	■	■	■													
6	Pengajuan Berkas Sidang																					■	■	■	■									
7	Sidang																									■	■	■	■					

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20236.

3.2 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis).⁵⁹ Metodologi penelitian mengatur tahapan dan langkah-langkah seorang peneliti dalam merancang, mendesain, dan melaksanakan semua langkah yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian. Kesemuanya diarahkan untuk menciptakan gambaran yang komprehensif mengenai keterkaitan semua langkah tersebut dalam memberikan solusi terhadap masalah penelitian.⁶⁰

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang pada dasarnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.⁶¹ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁶²

Menurut Muhaimin, penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁶³

⁵⁹ Muhammad Citra Ramadhan, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2023), hal. 28

⁶⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hal. 51

⁶¹ Muhammad Citra Ramadhan, *Op.Cit*, hal. 75

⁶² Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hal. 21

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 48

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai data utama. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan yang lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum dan yang menjadi dasar analisisnya yaitu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

3.2.2 Jenis Data

Data adalah bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Dikatakan penting karena semua penelitian pasti mengandung data. Bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa data, penelitian akan mati dan tidak dapat disebut sebagai penelitian. Dengan data, peneliti dapat menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, keberadaan data mutlak diperlukan dalam sebuah penelitian.⁶⁴

Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritarif artinya bersifat otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan

⁶⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hal. 116

⁶⁵ Irwansyah, *Op.Cit*, hal. 168

Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tanggadan dan Putusan Nomor: 1347/Pid.Sus/2022/Pn. Mdn.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.⁶⁶ Oleh karena itu, dalam penelitian ini bahan sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku hukum dan jurnal hukum yang relevan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁶⁷ yaitu kamus-kamus hukum dan internet.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) cara yaitu:

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Penelitian kepustakaan yang dilakukan berdasarkan sumber-sumber bacaan, yaitu undang-undang, putusan pengadilan, buku-buku hukum, penelitian ilmiah, artikel ilmiah dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan materi yang

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Muhammad Citra Ramadhan, *Op.Cit*, hal. 77

dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini memuat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Penelitian Lapangan merupakan suatu proses kegiatan berinteraksi dan berkomunikasi guna kelengkapan bahan hukum kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam skripsi ini. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam proses penelitian.⁶⁸ Disebutkan bahwa, analisis data dilakukan sebagai kegiatan memberikan tinjauan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau mengomentari dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.⁶⁹

Adapun sifat analisis data dalam penelitian ini berbentuk deskriptif, yaitu dimana dalam menganalisis peneliti hendak menyajikan gambaran atau penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian sebagai hasil dari penelitian yang dilaksanakan. Kemudian, analisis data secara kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dan menjelaskan data secara berkualitas dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif

⁶⁸ Nur Solikhin, *Op.Cit*, hal. 119

⁶⁹ Muhammad Citra Ramadhan, *Op.Cit*, hal. 96

sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data dalam menjawab seluruh permasalahan pada penelitian ini.⁷⁰

Penarikan kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan cara metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.⁷¹



⁷⁰ Irwansyah, *Op.Cit*, hal. 171

⁷¹ Muhaimin, *Op.Cit*, hal. 71

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga Pasal 10 menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari keadilan.
2. Sanksi pidana bagi orang yang melakukan kekerasan fisik telah ditentukan dalam dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penggolongan sanksi pidana dalam Pasal 44 ini tergantung pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seperti rasa sakit dengan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; jatuh sakit atau luka berat pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; matinya korban pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga pada putusan Nomor: 1347/Pid.Sus/2022/Pn. Mdn Hakim mempertimbangkan bahwa semua unsur dalam Dakwaan Tunggal telah terbukti, maka menurut hukum dan

keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

5.2 SARAN

1. Kepada pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun keluarga kiranya dapat memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan daripada pembentukan Undang-Undang PKDRT ini.
2. Agar kiranya sanksi pidana bagi setiap pelaku yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga agar kiranya dapat diterapkan dengan berat atau setidaknya-tidaknya sesuai dengan perbuatannya sehingga dapat menimbulkan efek jera dan pelaku tidak melakukan perbuatan serupa di kemudian hari.
3. Kepada hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara khususnya dalam kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang timbul dikemudian hari kiranya dapat menjatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya layaknya dalam tuntutan penuntut umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, M. (2021). *Viktimologi*. Depok: Rajawali Pers.
- Anggraini, N. dkk. (2019). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dan Perceraian Dalam Keluarga*. Padang: Erka.
- Damayanti, M dan Siti Haniyah. (2020). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum dan Ilmu Keperawatan*. Malang: Literasi Nusantara.
- Ediwarman. (2016). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hiariej, OS, Eddy. (2016). *Materi Pokok Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kenedi, J. (2020). *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khairani. (2021). *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni.
- Ramadhan, M. C. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Rodliyah. (2015). *Perempuan Dalam Lingkaran Kekerasan (Sebuah Gambaran Tentang Tindak Pidana KDRT dan Trafficking)*. Mataram: Pustaka Bangsa.
- Rodliyah dan Salim HS. (2019). *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: Rajawali Pers.

Setiamandan, E. D. (2012). *Kedudukan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Malang: Darkah Media.

Siahaan, M. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT. Grasindo.

Sriwidodo, J. (2021). *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.

Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiar Media.

Waluyo, B. (2018). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Putusan Nomor: 1347/Pid.Sus/2022/Pn. Mdn.

C. Jurnal

Atmadja, I. D. G. (2018). Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum. *Kertha Wicaksana*, 12 (2), 145-155.

Batubara, P. H. W., Marzuki, M., dan Sahlepi, M. A. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 344/Pid. Sus/2021/PN Lbp). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 415-430.

- Dewi, A. (2022). Perlindungan Ham Terhadap Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 1(2), 119-131.
- Dewi, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Sehat Masada*, 14(2), 121-134.
- Febriansyah, F. I., and Andriansyah, L. (2022). Analysis Legal Protection Towards Wife as a Victim in Case Domestic Violence. *International Journal of Law and Society (IJLS)*, 1(2), 71-84.
- Mestika, H. F. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 118-130.
- Puspitasari, S. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Lata*, 1(3), 223-230.
- Sipahutar, B. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 8-12.
- Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213-226.
- Sukadi, I., dan Ningsih, M. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 16(1), 56-68.
- Wantu, F. M., and Sarson, M. T. Z. (2020). Legal Protection of Women as Victim of Domestic Violence. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(2), 243-258.

D. Internet

- Harijanti, S. D. "Bila Hukum Positif Bertentangan dengan Asas Hukum", Dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bila-hukum-positif-bertentangan-dengan-asas-hukum-lt52d0d2e4afc2c/> 16 September 2023.
- Permatasari, E. "Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490> 14 Desember 2023



Rangkuti, M. “Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh”, Dalam <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/> 25 September 2023.

Tim Hukumonline, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya”, Dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/> 25 September 2023.

Tim Hukumonline, “Macam-Macam Sanksi Pidana Beserta Penjelasan dan Contohnya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/?page=1> 14 Desember 2023.



LAMPIRAN

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM	
Kampus I	: Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223	
Kampus II	: Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122	
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id		
<hr/>		
Nomor	: 598/FH/01.10/III/2025	12 maret 2025
Lampiran	: ---	
Hal	: Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	
Kepada Yth : Ketua Pengadilan Negeri Medan		
di-		
Tempat		
Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :		
Nama	: Fernando Gabriel	
N I M	: 198400093	
Fakultas	: Hukum	
Bidang	: Hukum Kepidanaan	
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul " <i>Analisis Hukum asas perlindungan korban terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga</i> ".		
Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.		
Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.		
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.		
 Rekan, Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH		

Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara ke Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/5/26



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI MEDAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI MEDAN

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Nomor : W2-U1/ 44 09 /PAN.4/HK.2.4/IV/2025 Medan, 14 April 2025
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara

Kepada Yth,
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum,
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate,
Di -
Medan

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 598/FH/01.10/III/2025, tertanggal 12 Maret 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Fernando Gabriel
N P M : 198400093
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Analisis Hukum Asas Perlindungan Korban terhadap Kekerasan Fisik Dalam Ruang Tangga"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.


Pamfeta Muda Hukum
Saryo Fernando

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/5/26